



STRATEGI PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG

Khaidir Aziz Sani, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penerapan pelayanan terhadap Keputusan Direktorat Jendral Pemasarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Lembaga Pemasarakatan Cipinang sudah dalam melakukan inovasi maupun Tindakan agar dapat mencegah penyebaran virus covid-19. Melihat kondisi seperti ini masih saja melakukan persidangan langsung ini menyebabkan terjadinya penularan virus covid-19. Dan dengan meningkatkan pengawasan maupun pembimbingan dari berbagai pihak untuk meminimalisir adanya penularan virus covid-19 di masyarakat maupun WBP pasca penerapan kebijakan tersebut guna menghadapi keresahan yang ada di masyarakat. Penerapan kebijakan tersebut sudah sangat sesuai dengan kondisi ditengah wabah Covid-19. Melalui pendekatan normatif dan pengkajian terhadap literatur terkait, Penulis ingin menjelaskan penerapan peraturan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Pencegahan, Penanganan, COVID-19

PENDAHULUAN

Tujuan narapidana dimasukan ke lembaga pemasarakatan, disamping memberikan rasa lega terhadap korban juga memberikan rasa lega di masyarakat, caranya yaitu dengan memberikan mereka pembinaan kemandirian maupun kepribadian. Selama mengalami pidanaan narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Tujuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu narapidana diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab .

Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak : Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, Mendapatkan pembebasan bersyarat, Menerima kunjungan keluarga, atau orang tertentu lainnya, Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Setiap Warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, semua narapidana berhak atas hak-hak yang dimaksudkan diatas antara lain adalah hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Disinilah tugas petugas lembaga pemasyarakatan untuk memberikan hak narapidana yaitu menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu agar warga masyarakat ataupun keluarga narapidana dapat mengetahui bahwa narapidana yang sedang menjalani masa pidananya tidak semua hak hak mereka dirampas oleh negara. Petugas pemasyarakatan yang bertugas dibidang pelayanan narapidana terutama bidang pelayanan kunjungan harus melayani kunjungan keluarga dengan baik sesuai standar operasional prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan sebagai wujud dari pelayanan publik sesuai yang tertera dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya (German Sitompul, 2012) .

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat memberikan layanan dari semua kebutuhan masyarakat tidak terkecuali pelayanan para keluarga narapidana yang ingin menjenguk salah satu anggotanya yang berada didalam penjara. Untuk mewujudkan lingkungan pembinaan yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, tercermin dari upaya untuk menciptakan interaksi yang harmonis antara narapidana dan masyarakat melalui pelaksanaan kunjungan keluarga tersebut. Dalam hal pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tentunya masuk pada wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus yang melibatkan publik tertentu. Meskipun bersifat khusus tentunya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang akan diberikan. Lapas sebagai sebuah institusi pembinaan bertujuan untuk menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995, bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara per Februari 2020 adalah 268.919 orang dengan kapasitas yang dapat menampung 131.931 orang berarti Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia mengalami overcrowding sebesar 104%. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ketika melakukan kegiatan sehari-hari mereka di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Sel yang sempit dan pemberian hak yang tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya. Dihubungkan dengan masalah saat ini, wabah Covid-19 yang semakin meningkat dengan media penularan yang cukup mudah yaitu melalui droplet atau tetesan yang dapat masuk ke mata, hidung dan mulut yang dibawa oleh jari jika terbawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dengan kondisi ini tentu saja sangat beresiko bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) karena hampir tidak ada ruang bagi mereka untuk tidak bersentuhan.

Menangani resiko tersebut, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan maka ini memberikan solusinya yaitu seperti menyediakan layanan video call untuk keluarga wargabinaan. Hal itu dilakukan lantaran kunjungan bagi tahanan dan narapidana di stop sementara, untuk mencegah penyebaran virus corona, Covid-19. Layanan Video Call ini sangat memudahkan akses komunikasi untuk warga binaan dengan keluarga tanpa harus kontak langsung. Adapun layanan ini hanya dapat melakukan pemanggilan keluar kepada keluarga, dan demi alasan keamanan akses komunikasi maka Layanan Video Call Lapas Kelas I Cipinang Tidak dapat menerima panggilan masuk dari keluarga.

Kunjungan warga binaan di setiap rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dihentikan sementara hingga 1 April 2020 mendatang demi mencegah penyebaran virus corona dan penyakit Covid-19. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Yunaedi menyatakan, rutan dan lapas akan menyediakan layanan video call sebagai pengganti penghentian kunjungan tersebut. Efektifitas penerapan pelayanan kunjungan dengan video call dalam mencegah penyebaran virus corona berdasarkan instruksi Direktorat Jendral

Pemasyarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal diatas, penulis ingin mendalami inovasi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut terhadap terjadinya pencegahan covid-19 di dalam Lembaga pemasyarakatan dengan rumusan masalah sebagai berikut: “bagaimana penerapan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.?”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja. sehingga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pembaca untuk melihat dari berbagai perspektif dari kebijakan tersebut. penerapan terhadap keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudia mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Jenis penelitian ini adalah metode campuran (Mix Method). Penelitian ini ber skala regional dengan pedoman pada hukum normative atau peraturan perundang-undangan tetapi bukan untuk mengkaji sistem yang ada namun berperan sebagai dasar hukum dan perbandingan antara sistem pendidikan di Indonesia dan Negara lain. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu lebih menekankan pada pendekatan penjelasan yang menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang terjadi daripada membandingkan efek perlakuan tetentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang.

Kemudian dari data dan analisis yang didapatkan diharapkan mampu menjawab pentingnya Tentang pencegahan,penanganan,pengendalian covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan agar masyarakat Indonesia bisa memiliki perbandingan dan pengukuran serta mengetahui kelebihan serta kekurangan dalam sistem peraturan di Indonesia dan Negara lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan library research yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri; bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku, literatur, makalah dan bahan lainnya; dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa materi penulisan yang berasal dari kamus hukum.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumen dan studi pustaka guna membaca teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian menginventarisir serta mensistematisirnya. Sedangkan pengolahan data dilaksanakan dengan memeriksa data (editing) guna memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang diterima serta relevansinya dalam penelitian, klasifikasi data dengan menyusun data dalam bentuk logis dan ringkas yang kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri dan kebutuhan penelitian, setelah itu data disusun secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang diangkat. Penarikan kesimpulan juga dilakukan guna pengerucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum untuk mendapatkan inti dari penelitian dan mengajukan saran-saran.

PEMBAHASAN

Risiko Tertular Covid-19 bagi Narapidana dan Anak di dalam Lapas

Overcrowded pada jumlah Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Indonesia sudah mencapai 104% per Februari 2020. Kapasitas yang seharusnya hanya dapat menampung 131.931 orang kini diisi hingga 268.919 orang. Hal tersebut secara langsung membuat ruang gerak bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjadi sempit sehingga berpengaruh pada sirkulasi udara dan pemenuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Intensitas kontak fisik antar satu penghuni dengan penghuni yang lain tinggi karena tidak adanya space yang cukup yang dapat digunakan untuk beraktifitas, khususnya untuk beristirahat.

Tingginya angka penyakit penular yang berada baik di Rumah Tahanan Negara maupun di Lembaga Pemasyarakatan diakibatkan oleh faktor utama yaitu overcrowded. Meskipun penyakit tersebut ditularkan melalui media yang berbeda-beda, karena kontak antar penghuni yang tinggi mengakibatkan resiko mereka tertular dengan penghuni yang lain juga tinggi. Seperti contoh, seorang penghuni di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai penyakit kulit yang dapat menular. Karena penggunaan udara, ruang, air dan perlengkapan yang sama, maka secara tidak langsung penghuni terdekat beresiko tinggi tertular penyakit kulit yang sama.

Berangkat dari contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat penyakit menular yang berada di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara dengan kondisi overcrowded seperti ini memberikan resiko yang sangat tinggi bagi penghuni untuk tertular penyakit tersebut. Sedangkan saat ini, kondisi yang ada yaitu maraknya wabah Covid-19 dengan media penularan hanya melalui droplet atau tetesan air yang dapat masuk ke mulut, hidung maupun organ yang lain. Sehingga, dengan kondisi sel yang diisi dengan

banyak orang sangat meningkatkan resiko cepatnya proses penyebaran Covid-19 ketika virus tersebut masuk di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Instruksi untuk mencegah dan menagani kasus COVID-19 di tempat-tempat penahanan

Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyiapkan beberapa langkah pencegahan untuk penyebaran Covid-19 di pusat-pusat penahanan. Langkah ini ditulis dalam Surat Instruksi Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Menurut instruksi itu, setiap pusat penahanan akan dibagi menjadi dua zona (kuning dan merah).

Zona kuning diperuntukkan bagi warga binaan yang tidak memiliki kasus Covid-19, kemudian di zona merah merupakan zona jika telah terdapat warga binaan yang terinfeksi Covid-19. Terdapat penyemprotan desinfektan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, yang merupakan zona merah Covid-19. Ada beberapa instruksi yang dikeluarkan oleh PLT Direktur Lembaga Pemasyarakatan, yaitu untuk mencegah dan tes kesehatan di zona kuning dan langkah-langkah pemulihan untuk zona merah. Ada juga beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh administrasi lapas untuk meminimalkan dampak virus corona di lingkungan lapas, dan menyediakan fasilitas sanitasi seperti mangkuk cuci tangan dan penyemprotan desinfektan secara teratur. Administrasi lapas juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menekan kurva infeksi virus di lapas dan terkait penanganan virus corona.

Beberapa organisasi non-pemerintah seperti Palang Merah Indonesia (PMI) juga berkontribusi untuk mendukung pencegahan penyebaran virus di penjara. Palang Merah Indonesia meluncurkan sekitar 2.000 tim PMI untuk mensterilkan Lapas di seluruh Indonesia. Ketua Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla menyatakan bahwa Lapas adalah pusat keramaian yang merupakan tempat paling potensial untuk penyebaran virus. Oleh karena itu, Palang Merah Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah wabah tersebut.

Di sisi lain, petugas lapas menyarankan untuk menjaga kondisi kesehatan dan kebersihan warga binaan di dalam lapas. Meskipun demikian, akses untuk pembersih tangan dan masker sangat langka saat ini dan penggunaan alkohol dilarang untuk diakses oleh para tahanan. Bahkan, untuk mengakses serbet bersih setelah mencuci tangan tidak disediakan. Setiap penjara di Indonesia memiliki kebijakan sendiri untuk menjaga kondisi kesehatan dan pencegahan wabah. Walaupun ada surat yang diedarkan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, langkah-langkah yang jelas dan langkah-langkah terstruktur tidak diberikan dengan jelas, sehingga masing-masing lapas memiliki cara mereka sendiri dalam menangani situasi ini.

Seperti yang kita ketahui, menurut laporan pencarian fakta yang bekerja sama dengan ECPM tahun lalu, kami menemukan bahwa situasi fasilitas perawatan kesehatan adalah hal yang paling rentan. Di beberapa lapas di Indonesia, terutama lapas dengan

kapasitas rendah dan bahkan di Nusakambangan, yang dimana pada pulau itu terdapat beberapa penjara, tim medis dan fasilitas kesehatan sangat mnim. Jika seseorang menderita penyakit serius, mereka memerlukan surat khusus dari rumah sakit atau dari Kepala Lapas untuk membawa para tahanan ke rumah sakit. Sampai sekarang, tidak ada langkah-langkah khusus seperti pemeriksaan termometer dan kemungkinan untuk meluncurkan tim medis ke penjara atau fasilitas penahanan lainnya untuk memeriksa kondisi kesehatan, termasuk rapid test untuk para warga binaan dan petugas lapas.

Sehubungan terkait dengan dunia luar, batasan untuk kontak dengan dunia luar juga diterapkan oleh administrasi lapas kepada para tahanan. Pembatasan dilakukan sementara untuk kegiatan pengembangan warga binaan yang melibatkan pihak ketiga dari luar lapas. Administrasi lapas juga menutup akses untuk kunjungan keluarga dan menggantinya dengan fasilitas videocall yang disediakan oleh administrasi penjara. Mekanisme ini berlaku dari 17 Maret hingga 1 April 2020 dengan kemungkinan perpanjangan. Termasuk di Lapas Nusakambangan, administrasi penjara menutup akses untuk kunjungan keluarga dan melakukan beberapa pemeriksaan untuk mencegah wabah.

Cegah penyebaran Virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Lembaga pemasyarakatan kelas I Cipinang terus bekerja keras memberikan pelayanan prima dengan sepenuh hati kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan , penyediaan fasilitas video call untuk warga binaan pemasyarakatan disediakan sebagai pengganti fasilitas kunjungan tatap muka terhadap WBP yang dihentikan sementara waktu. Penghentian layanan kunjungan keluarga terhadap WBP diterapkan sebagai langkah untuk mencegah penularan Covid-19. Waktu penggunaan layanan kunjungan berbasis online dengan bertatap muka melalui video call dilaksanakan setiap hari Senin s/d Jumat pukul 09:00 WIB s/d 12:00 WIB bertempat di Gazebo Lapas Kelas I Cipinang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sudah mengalami over kapasitas. Maka bisa di bayangkan kalau kejadian penularan Covid-19 terjadi di Lapas Cipinang, Maka Dampaknya akan sangat mengerikan sekali. Layanan kunjungan keluarga terhadap WBP sudah dihentikan sementara hingga 14 hari ke depan. Sebagai pengganti, pihak lapas menyediakan fasilitas telepon hingga video call kepada WBP yang hendak berkomunikasi dengan warga binaan.

Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Cipinang sebagai penanggung jawab Layanan Kunjungan melakukan Langkah antisipatif yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Cipinang dalam rangka penanganan penyebaran Virus Covid-19 ini didukung dengan pengadaan sarana pendukung video call berupa Laptop oleh Setjen Kementerian hukum dan HAM sebanyak 15 Unit Laptop dari yang sebelumnya hanya memiliki 10 unit Laptop sehingga sekarang berjumlah 25 unit Laptop yang disediakan khusus untuk layanan Kunjungan. Maka di harapkan jumlah tersebut bisa mengakomodir kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk bertatap muka melalui video call dengan keluarganya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang masuk dalam zona Merah maka dengan ini lebih ditekankan soal sosialisasi mengenai virus Corona yang menyebabkan penyakit Covid-19, penyempotan disinfektan serta penyediaan sarana-sarana deteksi (pengukur

suhu tubuh) dan penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Pembersihan dengan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin pada ruang kantor, blok hunian, ruang porter, tempat layanan kunjungan dan area publik lainnya termasuk toilet, ruang bermain anak, dan ruang menyusui.

Penanganan Warga Binaan yang Terinfeksi COVID-19

Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyiapkan beberapa daerah yang menjadi ruang isolasi bagi para tahanan yang terinfeksi virus corona. Bagi para tahanan yang berstatus “Orang-Orang di Bawah Pengawasan” (ODP) harus tinggal di dalam sel isolasi. Tempat-tempat yang menjadi lokasi isolasi seperti Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Lapas Kelas IIA Cikarang, Lapas Remaja Kelas IIA Tangerang, Lapas Kelas IIA Serang dan Lapas Wanita Kelas IIB Manado. Meskipun demikian, jumlah daerah isolasi masih meningkat. Jika beberapa administrasi penjara ingin menyediakan layanan untuk menjadi tempat isolasi, mereka dapat meminta kepada Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan. Tindakan lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan memerintahkan semua pusat penahanan untuk memiliki blok khusus untuk isolasi independen bagi para tahanan yang diduga terinfeksi oleh COVID-19.

Namun, kami juga menggarisbawahi bahwa meskipun ada blok atau sel khusus untuk isolasi, tetapi karena fasilitas medis dan ahli medis tidak cukup memadai dengan jumlah tahanan, maka Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan harus berkolaborasi dengan rumah sakit setempat yang menjadi rujukan dalam penanganan virus COVID-19. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga harus meminta kepada pemerintah untuk memberikan rapid test untuk administrasi lapas, dan tahanan serta menyediakan fasilitas kesehatan di daerah isolasi. Karena situasi overcrowded, kurangnya fasilitas medis dan ahli medis, kasus COVID-19 di lapas harus dipikirkan secara berbeda untuk segera mengubah pendekatan penanganan untuk mencapai langkah-langkah cepat dan efektif sehingga dapat mencegah penyebaran pada tempat-tempat penahanan. Dimana berarti diperlukan perubahan pada sistem peradilan pidana yang sudah lama tertunda. Alih-alih melakukan karantina untuk mengatasi ancaman kekacauan dan kematian di penjara, pemerintah dan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan harus membuat keputusan etis untuk mengurangi populasi yang di tempat-tempat penahanan.

Di sisi lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, POLRI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung harus berkolaborasi bersama untuk memiliki sinkronisasi agenda dalam mengimplementasikan pencegahan kasus COVID-19 di pusat-pusat penahanan. Menurut Surat Edaran oleh Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) No. 1/2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga di bawah Mahkamah Agung yang mengatur persidangan kasus pidana, pengadilan militer dan hukum adat dilakukan seperti biasa yang bisa menjadi ruang potensial dalam penyebaran COVID-19.

Satu kasus yang kami temukan berdasarkan wawancara kami dengan beberapa warga binaan menyatakan bahwa beberapa warga binaan yang terinfeksi COVID-19 maupun PDP dikarenakan mereka baru saja kembali dari proses persidangan di luar Lapas. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa Mahkamah Agung harus menunda atau menyediakan

metodologi persidangan lain untuk mencegah wabah, salah satunya seperti persidangan online.

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengurangi penyebaran Corona (COVID-19) di Lapas dan tempat penahanan. Dia menyarankan agar tahanan kasus ringan dibebaskan. Selain pembebasan tahanan, Supriansa menyarankan bahwa tahanan dengan perilaku baik dapat dikirim ke rumah keluarganya dan akan dikembalikan ke sel jika situasinya membaik. Menurut dia, usulan itu diajukan terkait pencegahan penyebaran virus corona mengingat adanya isu overcapacity di Lapas. Langkah ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengedepankan pengurangan jumlah tahanan dan menerapkan physical distancing di Lapas dan tempat penahanan.

Penerapan Kebijakan Program Asimilasi dan Integrasi ditengah Wabah Covid-19

Pada triwulan pertama di awal tahun 2020 ini, publik merasa diresahkan dengan adanya kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan anak sebagai upaya pencegahan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Keresahan tersebut dikarenakan menempelnya isu pengeluaran narapidana dengan tindak pidana korupsi serta peningkatan kriminalitas yang dilakukan oleh narapidana dan anak pasca bebas dari pemberian asimilasi dan integrasi tersebut. Lantas, publik merasa bahwa kebijakan tersebut tidaklah tepat. Karena publik berasumsi bahwa setelah adanya keputusan tersebut, malah meningkatkan jumlah aduan dari masyarakat mengenai tindak kriminalitas di tengah wabah Covid-19. Masalah sosial timbul seiring adanya keresahan masyarakat Indonesia yaitu indikasi bahwa meningkatnya tindak pidana kejahatan tersebut merupakan imbas dari adanya kebijakan pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi tersebut yang dilaksanakan secara serentak. Sehingga masyarakat mengalami kegelisahan akan menjadi korban pidana dari hadirnya "mantan" narapidana tersebut di tengah masyarakat.

Keresahan tersebut dapat dikaitkan dengan istilah Fear of Crime yang menurut Covington & Taylor (1991) memiliki pengertian sebagai respon emosional pada kemungkinan kejahatan kriminalitas kekerasan dan luka fisik. Hal tersebut merupakan masalah serius karena memberi dampak berupa penurunan kualitas kehidupan terutama kepada mereka yang terpengaruh oleh ketakutan ini. Akibat dari fear of crime ini sendiri terentang mulai dari perubahan fisiologis ringan hingga reaksi psikologis dan perubahan perilaku. Selain itu, fear of crime juga berpengaruh pada timbulnya disintegrasi sosial yang membuat orang tidak mudah percaya pada orang lain, kadar kewaspadaan menjadi tinggi, sehingga relasi sosial dapat menjadi renggang karena kewaspadaan tersebut. Hal tersebutlah yang menimbulkan stigmatisasi terhadap narapidana dan anak yang bebas dari Lembaga Pemasyarakatan melalui program asimilasi dan integrasi ini. Salah satu pendorong timbulnya fear of crime adalah pemberitaan media massa yang dianggap terlalu menyorot "keburukan" yang terjadi sebagai dampak dari keputusan tersebut. Pengawasan yang kurang dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri senantiasa meningkatkan fear of crime pada masyarakat sehingga berujung pada penolakan kebijakan tersebut.

Padahal, tindak pidana yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 saat ini rata-rata adalah tindak pidana umum yang meliputi tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan atau yang biasa disebut dengan begal. Akan tetapi, narapidana yang bebas dengan program asimilasi dan integrasi yang terhitung sejak 18 April 2020 lalu 13,93% merupakan narapidana dengan kasus pencurian dan 1,24% merupakan narapidana dengan kasus pencurian dengan kekerasan atau begal.

Hal-hal di atas tentu dapat diminimalisir dengan beberapa upaya yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan melalui mekanisme penilaian bagi narapidana dan anak yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi tersebut dengan menggunakan Indonesian Recidivism Risk Assesment (RRI) yang merupakan mekanisme penilaian yang dilakukan oleh tim asesor pemyarakatan melalui instrumen yang meneliti tentang kepribadian atau psikologis dari narapidana hingga latar belakang atau kondisi keluarga dan lingkungan setempat yang digunakan untuk menilai seberapa besar peluang narapidana tersebut untuk melakukan residivisme pasca bebas dari Lembaga Pemyarakatan.

Selain itu perlu dilakukan pengawasan yang efektif oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemyarakatan terhadap narapidana guna meminimalisir resiko terjadinya residivisme dengan penggunaan sistem wajib lapor. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa narapidana yang masih dalam pantauan oleh PK dan kembali melakukan tindak pidana maka pidana baru menanti, yaitu dengan dimasukkannya narapidana yang kembali berulah tersebut kedalam straff cell dan setelah itu dikembalikan ke Lembaga Pemyarakatan untuk menjalankan pidana baru sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Seiring dengan keadaan tersebut, perbaikan dalam pola pembinaan narapidana dengan ukuran keberhasilan yang lebih jelas sangat diperlukan. Model asesmen yang digunakan untuk memilih kelompok narapidana berdasarkan risiko residivisme semakin mutlak untuk dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa stigmatisasi dan penyingkiran terhadap “mantan” narapidana dapat memperburuk keadaan. Selain itu, untuk program pengawasan diperlukan dukungan ekstra bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas dalam melakukan pengawasan, wali narapidana atau petugas pembinaan di Lembaga Pemyarakatan juga dapat difungsikan untuk membantu pengawasan, peningkatan komunikasi antar pihak terkait sangat diperlukan melihat kondisi saat ini yang serba daring. Dalam program pembimbingan, hambatan terbesar yang terjadi adalah upaya untuk memperkuat kapasitas keluarga dan masyarakat dalam pengawasan dan pembimbingan, termasuk komunikasi antara keluarga dan masyarakat dengan Balai Pemyarakatan setempat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil oleh penulis yaitu bagaimana penerapan peraturan yang telah di tetapkan oleh Direktorat Jendral Pemyarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus

Disease (Covid-19) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang masuk dalam zona Merah maka dengan ini lebih ditekankan soal sosialisasi mengenai virus Corona yang menyebabkan penyakit Covid-19, penyemprotan disinfektan serta penyediaan sarana-sarana deteksi (pengukur suhu tubuh) dan penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Pembersihan dengan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin pada ruang kantor, blok hunian, ruang porter, tempat layanan kunjungan dan area publik lainnya termasuk toilet, ruang bermain anak, dan ruang menyusui. Memberikan pelayanan prima dengan sepenuh hati kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan, penyediaan fasilitas video call untuk warga binaan pemasyarakatan disediakan sebagai pengganti fasilitas kunjungan tatap muka terhadap WBP yang dihentikan sementara waktu.

Saran

Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah penularan virus covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu :

1. Melindungi para tahanan/warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dan tahanan Kepolisian sehubungan dengan pemenuhan hak atas kesehatan para tahanan dan warga binaan
2. Mendesak Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan tentang penundaan proses persidangan atau melakukan tindakan alternatif yang tidak memerlukan kehadiran fisik selama persidangan bagi mereka yang masih menjalani proses sidang pemeriksaan
3. Mendesak POLRI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung untuk meninjau kembali penahanan saat ini untuk mengurangi kepadatan dalam penahanan dan Lapas dan mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui DitjenPAS untuk meninjau kebijakan tentang penerapan remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti pra-bebas (CMB), cuti bersyarat (CB) dengan memprioritaskan tahanan dengan hukuman ringan atau kejahatan biasa, termasuk pengguna narkoba

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Surat Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Berita Satu. DitjenPAS Siapkan Blok Khusus untuk ODP, PDP, Suspect Virus Corona. 20 Maret 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/611211/nasional/611211-ditjenpas-siapkan-blok-khusus-untuk-warga-binaan-odp-pdp-suspect-virus-corona>

Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 8, no. 1 (2015): 52.

Oktaviandi, Okki. "Menelisis Kebijakan Pengeluaran Narapidana Terhadap Dampak Pandemi Covid-19." [Www.Zonasultra.Com](http://www.Zonasultra.Com). Last modified 2020.

<https://zonasultra.com/menelisik-kebijakan-pengeluaran-narapidanaterhadap-dampak-pandemi-covid-19.html>.

Viatrie, Diantini Ida. "Menilik Perasaan Terancam Bahaya Kejahatan Kriminal." *Jurnal Ilmu Terapan* 03, no. 01 (2015): 121-131.

KontraS dan ECPM. Laporan Misi Pencarian Fakta: Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Terpidana Mati di Indonesia. 2019. <http://www.ecpm.org/en/dehumanized-ecpm-publishes-a-new-fact-finding-mission-on-indonesian-death-row/>

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Status Pelaporan Jumlah Penghuni Perkanwil." [Www.Smslap.Ditjenpas.Go.Id](http://www.smslap.ditjenpas.go.id). Last modified 2020. Accessed April 26, 2020. http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/status_pas/daily/2020/month/2.

Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty Yogyakarta, 1986, hlm.134

Republik Indonesia.1995. Undang - Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 No.77.Kementerian Hukum Dan Ham.Jakarta